


STANDAR PELAYANAN INSTALASI PELAYANAN INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Surat pengantar (rujukan/perintah rawat intensif) 2.Kartu Identitas (KTP) 3. Kartu BPJS (untuk peserta BPJS)
2.	Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat berasal dari IGD, KBE, Rawat Inap serta IBS 2. Sudah ada terapi atau tindakan serta permintaan masuk Instalasi Rawat Intensif dari dokter yang merawat. 3. Petugas asal pasien memberitahukan kepada petugas Instalasi Rawat Intensif untuk timbang terima petugas 4. Melakukan tindakan penanganan pasien selanjutnya sesuai dengan instruksi dokter spesialis yang merawat
4.	Waktu pelayanan	- Emergency 24 Jam - Efektif 24 Jam
5.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2013 JKN / BPJS Kesehatan : Tarif INA SBG'S
5.	Produk layanan	Pelayanan pasien rawat intensif
6.	Pengelolaan pengaduan	1.Telp : 061- 4158701 2.Fax : (061) 4521223 3.Email : rsudpirngadi@gmail.com 4.Website : rsudpirngadi.pemkomedan.go.id 5.Whatsapp : 0822 8847 5977 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan